



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

KURNIA AYU MIRANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 30 Juli 2000, Umur 22 tahun, belum kawin, Islam, pelajar/mahasiswa, No.Tlp: 082139678097, Alamat : Dusun Pitrang RT.002 RW.005 Kel/Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn, tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan perubahan **Nama Pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 09486/2000, tertanggal 13 September 2000, disitu tertulis di Malang pada tanggal 30 Juli 2000 telah lahir **AYUK WIRANTI** anak perempuan dari ayah CHOTIB dan Ibu TANTI YUSIPAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/ganti Nama Akta Kelahiran Nomor : 09486/2000, tertanggal 13 September 2000, disitu tertulis di Malang pada tanggal 30 Juli 2000 telah lahir **AYUK WIRANTI** diubah/diganti menjadi **KURNIA AYU MIRANTI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan melakukan perubahan/ganti nama di Akta Kelahiran Nomor : 09486/2000, tertanggal 13 September 2000, disitu tertulis di Malang pada tanggal 30 Juli 2000 telah lahir **AYUK WIRANTI diubah/diganti menjadi KURNIA AYU MIRANTI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ ganti Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KURNIA AYU MIRANTI, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507110311040180 atas nama kepala keluarga SUNADI, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 2449/AC/2002/PA. Kab Mlg, selanjutnya disebut bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09486/2000 atas nama AYUK WIRANTI selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama KURNIA AYU MIRANTI, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi ijazah S1 Sarjana Pendidikan, atas nama KURNIA AYU MIRANTI, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama KURNIA AYU MIRANTI, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan Penetapan perubahan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 09486/2000;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon di akta kelahiran yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran tersebut Nomor : 09486/2000 tertanggal 13

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000, tertulis **AYUK WIRANTI diubah/diganti menjadi KURNIA AYU MIRANTI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan dokumen lainnya;

- Bahwa perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **AYUK WIRANTI diubah/diganti menjadi KURNIA AYU MIRANTI** tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Anak Pemohon pertama kali diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka instansi pelaksana atas perubahan akta kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan melakukan perubahan/ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 09486/2000, tertanggal 13 September 2000, tertulis di Malang pada tanggal 30 Juli 2000 telah lahir **AYUK WIRANTI diubah/diganti menjadi KURNIA AYU MIRANTI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ganti Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn, tanggal 21 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sukirman, S.H. M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukirman, S.H. M.Hum.,

Asma Fandun, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp 15.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

J u m l a h Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)